

RETROSPEKSI KONSEPSI DEMOKRASI PANCASILA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI

Dede Sri Kartini

FISIP Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363
Telepon: (022) 7796416, email : dedekartini@yahoo.com

Retrospect Conceptions of Pancasila Democracy Encountering Challenges of Globalization

If the wave of globalization may inspire democratic understanding and its implementation in Indonesia, then the Pancasila Democracy which has similar meaning with the broad definition of democracy will bring advantages for political, economic, and social condition. In the contemporary era, democracy that has been always elaborated was the democracy that originally came from the West. It has also been socialized only in its narrow definition; therefore, democracy is only commonly understood as political democracy. However, in broad definition of democracy - called by Held as democracy autonomy - the State has an obligation to guarantee that people have easy access not only to political affairs but also to social and economic ones. For that reason, it is necessary to examine several regional elections that have been held successfully. Democracy was not violated when provincial election budget was used for facilitating people to access their neglected economic and social rights. It is difficult to establish democracy in the midst of extreme poverty. New order had made its own interpretation to Pancasila Democracy, and nowadays a more suitable interpretation needs to be made through normative and pragmatic studies.

Keywords : *pancasila democracy, political democracy, democracy autonomy*

A. PENDAHULUAN

Pada bulan Januari tahun 2011, seperti yang dikutip Pikiran Rakyat dari *Reuteur*, negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara sedang dilanda arus demonstrasi (Pikiran Rakyat, 27 Januari 2011). Di Al-Jazair pada awal bulan Januari terjadi kerusuhan di sejumlah kota, massa memprotes tingginya harga makanan. Protes yang berhasil menjatuhkan Presiden Zine al-Abidine pada tanggal 14 Januari 2011 terjadi di Tunisia. Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011, rakyat Mesir berdemo meminta Presiden Hosni Mubarak mengakhiri kekuasaannya yang sudah 30 tahun. Di Yordania, ratusan orang berdemo menentang Perdana Menteri Samir al-Rifai di Karak pada tanggal 14 Januari 2011. Di ibu kota Mauritania, Yacoub Ould Dahoud memprotes dengan membakar dirinya pada tanggal 17 Januari 2011, ia menuduh pemerintah diskriminatif terhadap sukunya. Mahasiswa di sejumlah universitas di Khartoum dan Gezira, Sudan, menggelar protes menentang usulan pemangkasan subsidi produk bahan bakar dan gula. Pria Arab Saudi berusia 60 tahunan membakar diri pada tanggal 21 Januari 2011, namun masih

belum jelas apakah aksinya tersebut terinspirasi oleh kejadian di negara lain. Sekitar 200 orang menggelar demo pada bulan Januari 2011 di Muscat, Oman. Mereka minta pemerintah memberantas korupsi dan menurunkan harga.

Negara yang telah tertular oleh Tunisia adalah Mesir. Di Mesir, sejak 15 Januari 2011 berlangsung unjuk rasa besar-besaran menuntut Presiden Mesir Hosni Mubarak mundur dari jabatannya. Sejumlah pengamat politik Mesir mengatakan demo tersebut terinspirasi oleh tumbangnya kekuasaan Presiden Tunisia (Pikiran Rakyat, 27 Januari 2011). Revolusi Mesir tersebut, yang juga disebut Revolusi Twitter, berhasil membuat Hosni Mubarak mundur pada tanggal 11 Februari 2010.

Arus globalisasi telah membawa pengaruh bagi kehidupan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Informasi yang diterima semakin cepat menyebabkan kejadian di suatu tempat bisa diketahui dengan cepat di tempat lain dalam waktu yang tidak terlalu lama. Begitu juga dengan kejadian politik, apa yang terjadi di negara lain dapat menjadi inspirasi bagi pelaku-pelaku politik di Indonesia. Tentunya tidak menjadi

RETROSPEKSI KONSEPSI DEMOKRASI PANCASILA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI

✦ Dede Sri Kartini

masalah apabila inspirasi itu menjadi sesuatu yang membawa kebaikan politik Indonesia. Namun apabila terjadi sebaliknya, maka hal itu menjadi kondisi yang membahayakan bagi bangsa dan negara. Di tengah arus globalisasi yang kuat, demokrasi pancasila dipertanyakan kemampuannya untuk mengantisipasi kuatnya gelombang tersebut. Arus globalisasi yang mempunyai pengaruh negatif terhadap moral, juga mengancam keberadaan Pancasila. Dengan demikian maka hendaknya Pancasila terus digali dan didalami oleh rakyat Indonesia terutama generasi mudanya sehingga menjadi kokoh sebagai panduan hidup.

Untuk tumbuhnya demokrasi diperlukan moral yang baik, seperti saling menghargai perbedaan, toleran, merasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa dan sebagainya. Di sisi lain ajaran demokrasi dari Barat selalu kita gali, sementara demokrasi pancasila kita pinggirkan seiring dengan menyingkirnya Orde Baru dari kehidupan politik Indonesia. Sisi positif pancasila tenggelam, karena dianggap identik dengan Soeharto.

Tulisan ini membahas secara singkat pengertian demokrasi pancasila, yang tidak kalah pentingnya dengan pengertian demokrasi dari Barat. Pelaksanaan demokrasi pancasila saat ini masih menemui hambatan, dan salah satunya adalah pemahaman yang salah tentang demokrasi sehingga pelaksanaan demokrasi dewasa ini cenderung hanya mementingkan hak-hak politik rakyat saja.

B. PENGERTIAN DEMOKRASI DAN DEMOKRASI PANCASILA

Pengertian demokrasi yang sangat komprehensif diusulkan oleh David Held (*dalam* Sorensen, 2003). Held menggabungkan pemahaman pandangan liberal dan tradisi Marxis untuk sampai pada arti demokrasi yang mendukung suatu prinsip dasar otonomi. Ia mengemukakan bahwa,

"Orang saharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya; yaitu, mereka harus memperoleh hak yang sama (dan, karena itu, kewajiban yang sama) dalam suatu kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka, asalkan menyebarkan kerangka pikir ini untuk meniadakan hak-hak orang lain".

Penerapan prinsip tersebut, yang oleh Held disebut sebagai otonomi demokrasi (*democratic autonomy*), membutuhkan akuntabilitas negara dalam derajat yang tinggi dan suatu penerapan kembali kepada masyarakat sipil. Otonomi demokrasi meramalkan partisipasi substansial secara langsung pada lembaga komunitas lokal dan manajemen diri (*self-management*) organisasi. Otonomi demokrasi membutuhkan pernyataan hak-hak manusia (*bill of rights*) di luar hak memilih untuk memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan untuk menemukan preferensi pribadi dan pengawasan akhir oleh warga negara terhadap agenda politik. Termasuk juga hak-hak sosial dan ekonomi untuk memastikan bahwa tersedia sumber daya yang cukup bagi otonomi demokrasi.

"Tanpa hak-hak ekonomi dan sosial yang kuat, hak-hak yang berhubungan dengan negara tidak dapat diperoleh sepenuhnya; dan tanpa hak-hak negara, wujud baru ketimpangan kekuasaan, kesejahteraan dan status secara sistematis akan mengacaukan implementasi kebebasan sosial dan ekonomi". (Held dalam Sorensen, 2003 : 13).

Dengan demikian, kemiskinan material yang ekstrem membuat demokrasi menjadi sulit. Dengan kata lain, ketika negara tidak dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat, maka negaralah yang sebenarnya tidak mampu mewujudkan demokratisasi, karena menurut Held demokrasi atau atonomi demokrasi hanya dapat terwujud ketika rakyat dapat mengakses hak sosial dan ekonomi yang

disediakan oleh negara. Sulit rasanya menegakkan demokrasi di tengah-tengah masyarakat miskin, karena memang hak sosial dan ekonomi sebagai prinsip demokrasi sulit pula untuk diwujudkan.

Sementara itu, pengertian demokrasi Pancasila diartikan sebagai "kehendak rakyat yang dimusyawarahkan oleh perwakilannya dengan menggunakan kebijaksanaan pengetahuan dan nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa (Takwa), sehingga melahirkan hikmah yang diharapkan menjadi solusi bagi kehendak itu. Dan hikmah itu boleh jadi mengakomodasi, menolak, memberi jalan yang lain, atau mungkin berupa jalan tengah" (<http://demokrasi-pancasila.blogspot.com/>)

Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas (<http://perpustakaan->

online.blogspot.com/2008/04/demokrasi-pancasila.html).

Apabila dibandingkan antara pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh David Held dan pengertian demokrasi Pancasila tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi Pancasila pada dasarnya sudah memenuhi pengertian demokrasi dalam arti luas atau otonomi demokrasi dari David Held. Inti dari otonomi demokrasi adalah bahwa selain hak-hak politik, hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi pun harus dipastikan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hak politik terdapat pada pengertian "kehendak rakyat yang dimusyawarahkan oleh perwakilannya dengan menggunakan kebijaksanaan pengetahuan dan nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia". Hak sosial dan ekonomi tercantum dalam pengertian : *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sedangkan bila memperhatikan pengertian pada poin 1,2,3, dan 4, maka hak politik, sosial, dan ekonomi semuanya berbaur, dimana satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dengan tegas.

Konsep *musyawarah* (perundingan) untuk mencapai *mufakat* (konsensus) dan gagasan tentang *gotong-royong* (saling menolong) dapat digunakan sebagai argumen tentang bentuk demokrasi di Indonesia (Uhlen, 1998 : 23). Selanjutnya Uhlin juga mengutip dari Kartodirdjo (1972) dan Sundhaussen (1989) bahwa :

...ada nilai-nilai budaya keadilan sosial,persamaan, oposisi kerakyatan terhadap penguasa yang tidak adil, dan sebagainya, yang telah berurat berakar, yang dapat mendukung pengembangan demokrasi di Indonesia. (1998 : 56).

Rangkaian kata kunci tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dari bangsa Indonesia tersebut sudah ada sejak dulu, jauh sebelum kemerdekaan diproklamkan dan Pancasila menjadi dasar negara. Permasalahannya adalah

RETROSPEKSI KONSEPSI DEMOKRASI PANCASILA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI

✦ Dede Sri Kartini

terletak pada tafsiran yang diberikan Soeharto. Seperti kata Uhlin bahwa :

Yang jadi persoalan utama dengan Pancasila ini bukan terletak pada kelima prinsip itu sendiri, tetapi pada statusnya sebagai ideologi negara dan upaya Soeharto untuk memonopoli penafsirannya; .. (1998 : 57).

Tafsiran tentang Pancasila versi non-Orde Baru sampai sekarang memang belum ada. Hal ini tampaknya menimbulkan suatu anggapan bahwa yang "berbau" Pancasila adalah identik dengan Orde Baru, padahal siapapun boleh mengeluarkan suatu penafsiran asal argumentasinya didasarkan pada hasil kajian yang ilmiah.

Demokrasi Pancasila atau demokrasi berdasarkan Pancasila hendaknya tidak dipahami sebagai demokrasi yang tidak mengenal oposisi, seperti halnya yang terjadi pada jaman Orde Baru. Pada era tersebut, partai politik ada hanya sebagai "penghias demokrasi". Demikian pula halnya dengan keberadaan parlemen yang hanya berfungsi sebagai "pemberi stempel" pada kebijakan-kebijakan Orde Baru.

Bila kajian normatif versi lain terhadap demokrasi Pancasila berhasil, maka Indonesia memiliki demokrasi yang digali dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya, yang secara konseptual tidak kalah bagusnya bila dibandingkan dengan teori-teori yang datangnya dari Barat. Segala sesuatu yang berbau Pancasila yang dikenal oleh masyarakat Indonesia saat ini masih versi Orde Baru, sehingga berbagai kalangan enggan untuk bersentuhan dengan Pancasila, atau menganggap Pancasila sebagai sebuah *barang pusaka* yang tidak perlu diperbaiki dan cukup dipajang sebagai penghias dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sementara rakyatnya asing dari makna Pancasila yang sebenarnya.

Karena ketidakpahaman tentang makna demokrasi yang sebenarnya dan juga tidak memahami Pancasila, kita

terjebak oleh sisi lain demokrasi yang menjanjikan kebebasan, namun bisa berubah menjadi ladang premanisme dan anarkisme. Hal ini ditegaskan dalam kutipan di bawah ini :

"Sudah jadi pengetahuan umum, sistem demokrasi adalah pilihan politik yang memiliki paradoks dalam dirinya sendiri. Di satu pihak demokrasi menjanjikan partisipasi dan kedaulatan rakyat, kebebasan sipil, serta sirkulasi pemerintahan secara damai. Namun, ketika pemerintah gagal mengelolanya secara cerdas, demokrasi bisa berubah menjadi ladang premanisme, anarkisme, dan bahkan pembantaian antar warga yang tidak terkendali. Konstitusi, hukum, dan perundang-undangan akhirnya berhenti sebagai dokumen tertulis yang tidak pernah serius ditegaskan oleh penyelenggara negara di semua tingkat. (Kompas, 23 Februari 2011).

Pada dasarnya Indonesia sudah memiliki konsep demokrasi yang ideal, namun dalam pelaksanaannya hak sosial dan hak ekonomi belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang masih dirasakan sangat terbatas, serta angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi adalah indikasi bahwa pemerintah belum mampu menyediakan hak-hak sosial dan ekonomi bagi warganya.

Selama ini pemahaman demokrasi masih terbatas pada 'memberikan hak politik bagi rakyat'. Pemahaman ini berbahaya bila dimiliki oleh seorang penguasa, karena dia akan menganggap bahwa pemerintahannya telah demokratis hanya dengan membuka "keran" partisipasi politik yang sebesar-besarnya pada rakyat, tanpa perlu memperhatikan hak sosial dan ekonomi rakyatnya. Bila hal ini terjadi maka demokrasi akan menjauhkan rakyat dari kesejahteraan, dan anggaran negara akan terkuras habis oleh aktivitas politik.

C. DEMOKRASI DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Suatu hal yang ironis bila kita membandingkan pelaksanaan proses pemilukada dengan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Kegiatan pemilukada bupati bisa menghabiskan dana 15 milyar rupiah untuk satu kali putaran, sementara itu banyak jalan dan sekolah yang rusak dan tidak terpelihara dengan baik. Inilah salah satu contoh bahwa kita baru dapat mewujudkan demokrasi politik, namun mengabaikan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial di tingkat lokal. Tertariknya mendahulukan hak politik dengan mengabaikan hak sosial dan hak ekonomi, menjadikan pilkada semakin menjauhkan rakyat untuk dapat mengakses hak sosial dan hak ekonomi, karena anggaran bayak tersedot untuk pemilekada. Apalagi untuk pemilukada gubernur yang jauh lebih besar anggarannya, sementara dalam prakteknya terjadi dualisme otonomi antara kabupaten/kota dan propinsi. Dua-duanya merupakan daerah otonom yang sama-sama memiliki legitimasi kekuasaan yang dipilih oleh rakyat, namun dalam praktek pemerintahan sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara Gubernur dan Bupati/Walikota. Pelaksanaan koordinasi oleh Gubernur dewasa ini cukup bermasalah karena Bupati/Walikota menganggap dirinya memiliki hak yang otonom untuk menjalankan pemerintahan.

Perdebatan tentang pemilihan Gubernur, antara dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD telah dimunculkan kembali. Namun dalam kesempatan ini penulis tertarik dengan gagasan kalau Gubernur dipilih oleh Pemerintah Pusat, karena Gubernur sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Kalau fungsinya seperti itu, mengapa harus dipilih langsung? lalu kemana DPRD Propinsi yang selama ini menjadi "lahan" partai politik?

Bila Gubernur berfungsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, jabatan ini tidak harus diisi oleh kalangan partai politik seperti halnya Menteri, Presiden boleh memilih dari kalangan akademisi atau profesi lainnya, misalnya dari pejabat pemerintah propinsi yang bersangkutan. Apakah yang menunjuk Presiden melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri langsung tentunya disesuaikan dengan Gubernur mau didudukkan sebagai pejabat setingkat Menteri atau bukan. Hal ini juga berdampak pada "saat" pemilihan dilakukan, apakah waktunya bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) atau menunggu jabatan Gubernur yang sekarang bertugas. Bila pemilihan Gubernur bersamaan waktunya dengan Pilpres, maka akan menjadi beban bagi Presiden terpilih untuk membagi jatah jabatan ini bagi partai yang mendukung, namun apabila dipilih berdasarkan pertimbangan yang obyektif dari kalangan birokrat dari pejabat Propinsi yang bersangkutan, maka dominasi partai pemenang pemilu sedikitnya akan dapat diminimalisir.

Lalu bagaimana dengan DPRD Propinsi, bukankah hilangnya lembaga tersebut akan mengurangi lahan partai politik? Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan membagi habis jumlah anggota DPRD Propinsi ke kabupaten/kota yang ada di propinsi tersebut. Bila suatu propinsi mempunyai jatah 100 orang anggota DPRD Propinsi, maka bila suatu propinsi memiliki 30 kabupaten/kota, kuotanya dapat ditambah 2-3 orang anggota DPRD.

Apabila pemilukada gubernur malah semakin menjauhkan rakyat dari hak sosial dan ekonominya mengapa harus dipertahankan?. Bukankah berimbang apabila mewujudkan hak politi melalui pemilukada walikota/bupati, sementara untuk mewujudkan hak sosial dan ekonomi dengan menghapus pemilukada gubernur?. Dengan demikian anggaran pemilukada gubernur dapat dialokasikan

RETROSPEKSI KONSEPSI DEMOKRASI PANCASILA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI

✦ Dede Sri Kartini

untuk mewujudkan hak sosial dan ekonomi tersebut. Ataukah kita akan terus menerus "terjebak" dalam pemilukada yang serba langsung dengan mengatasnamakan demokrasi, padahal pada saat yang sama kita sedang menjauh dari demokrasi itu sendiri ?

D. PRASYARAT DEMOKRASI

Kehadiran demokrasi merupakan suatu yang tak terelakkan bahkan lembaga-lembaga internasional menggunakan persyaratan demokrasi untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Persyaratan tersebut misalnya bahwa negara penerima bantuan setuju untuk menggunakan pemilihan umum secara teratur dan melaksanakan reformasi demokratis lainnya. Demokrasi memang memberi harapan pada kehidupan yang lebih baik.

"...demokrasi menawarkan harapan terbaik bahwa kebenaran akan tetap ada dalam arena politik, dan bahwa elemen politik sepanjang masa, bahwa hak-hak asasi manusia akan dihargai, dan bahwa elemen-elemen tradisi dan budaya konstitutif yang perlu dilestarikan akan dipertahankan. Jadi, dibandingkan dengan alternatif yang ada demokrasi lebih memberi kemungkinan penyempurnaan. (Shapiro, 2006 : 205)

Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi manusia termasuk manusia Indonesia. Karena itu demokrasi tidak boleh menjadi gagasan yang utopis dan berada dalam alam retorika semata, melainkan sebagai sesuatu yang mendesak dan harus diimplementasikan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Prinsip-prinsip negara demokratis seperti persamaan, kebebasan dan pluralisme harus dituangkan dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat ditetapkan karakteristik atau ciri-cirinya yang mudah diukur. Ciri-ciri tersebut kemudian dijadikan parameter untuk

mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Mengenai pengukuran terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang demokratis oleh suatu negara, terdapat beberapa pendapat yang melihatnya dari berbagai aspek (Tim ICCE UIN Jakarta, 2000: 123-125).

Pertama, masalah pembentukan negara. Kita percaya bahwa proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Untuk sementara ini, pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang menentukan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik.

Kedua, dasar kekuasaan negara. Hal ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat.

Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu "tangan". Penyelenggaraan kekuasaan negara sendiri harus diatur dalam suatu tata aturan yang membatasi dan sekaligus memberikan koridor dalam pelaksanaannya. Aturan yang ada harus dipastikan setidaknya memiliki dua parameter utama, yakni :

1. Memungkinkan terjadinya desentralisasi, untuk menghindari sentralisasi;
2. Memungkinkan pembatasan, agar kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas.

Aspek *keempat* yang dapat dijadikan parameter pelaksanaan tata pemerintahan yang demokratis adalah masalah kontrol rakyat. Apakah dengan berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya akan berjalan suatu proses yang memungkinkan terbangun sebuah relasi yang baik, yakni suatu relasi kuasa yang simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan *check and*

balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Di bawah ini akan diuraikan pendapat dari Djunda Widjaya, Amien Rais, G. Bingham Powell Jr., Sri Soemantri dan Affan Gafar yang dikutip oleh Tim ICCE UIN Jakarta.

Menurut Djuanda Widjaya kehidupan demokratis dalam suatu negara ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut : a) dinikmati dan dilaksanakan hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka; b) penegakan hukum yang mewujud pada asas supremasi penegakan hukum (*supremacy of law*), kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan menjamin terhadap HAM; c) kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat; d) kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab; e) pengakuan terhadap minoritas; f) pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan; g) sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif; h) keseimbangan dan keharmonisan; i) tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan; dan j) lembaga peradilan yang independen.

Amien Rais (1999) menambahkan beberapa kriteria sebagai parameter demokrasi, yaitu :

- a. adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan
- b. distribusi pendapatan secara adil
- c. kesempatan memperoleh pendidikan
- d. ketersediaan dan keterbukaan informasi
- e. mengindahkan fatsoen politik
- f. kebebasan individu
- g. semangat kerjasama
- h. hak untuk protes

Pendapat selanjutnya masih berkaitan dengan kriteria negara demokratis berasal dari G. Bingham Powell Jr. Menurutnya kriteria negara demokrasi adalah:

1. Pemerintah mengklaim mewakili hasrat para warganya;
2. Klaim itu berdasarkan pada adanya pemilihan kompetisi secara berkala antara calon alternatif;
3. Partisipasi orang dewasa sebagai pemilih dan calon dipilih;
4. Pemilihan bebas;
5. Warga negara memiliki kebebasan-kebebasan dasar yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berorganisasi serta membentuk partai politik.

Pendapat berikut dikemukakan oleh Sri Soemantri (2000) yang menyatakan bahwa negara dikatakan demokratis bila :

1. Hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas;
2. Hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan;
3. Pemerintahan harus terbuka;
4. Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan;

Selanjutnya Affan Gafar (2005) menyebutkan sejumlah prasyarat untuk mengamati apakah sebuah pemerintahan merupakan sistem yang demokratis atau bukan melalui beberapa ukuran :

1. Akuntabilitas
2. Rotasi Kekuasaan
3. Rekrutmen politik
4. Pemilihan umum
5. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar.

Selanjutnya dalam demokrasi yang sehat, budaya politik terbentuk dalam diri warga negara yang percaya akan

kemampuan mereka untuk mempengaruhi proses politik. Masyarakat harus mengembangkan sikap baru agar institusi-institusi demokrasi berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu pembentukan budaya politik baru harus dilakukan secara terarah dan komprehensif dengan melibatkan perubahan pola pikir aktor dan elit politik serta ingatan kolektif masyarakat secara keseluruhan.

E. KESALAHAN MEMAHAMI DEMOKRASI DAN DEMOKRASI PANCASILA

Di Indonesia masih banyak orang yang memiliki pemahaman bahwa dalam kehidupan demokrasi apapun boleh dilakukan, sehingga "demokrasi menjadi dalih untuk menjustifikasi praktik-praktik anarkhis dan kekerasan atas nama kebebasan. Padahal demokrasi sendiri sangat menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi penghargaan pada jati diri individu" (Mariana, 2008:xv). Pemahaman lainnya yang banyak terungkap tentang demokrasi adalah "demokrasi diidentikan dengan serba pemilihan langsung. Orang yang mencoba berfikir di luar yang serba pemilihan langsung sering dihakimi sebagai orang yang tidak demokratis dan tidak tahu tentang demokrasi". (Pamungkas, 2010 : 4).

Hal tersebut diatas senada dengan apa yang terjadi dengan pemahaman tentang ideologi Pancasila pada era Orde Baru, seperti yang dinyatakan Uhlin, "*Orde Baru telah sejak awal berusaha untuk menjustifikasi dirinya (melalui Pancasila)... dengan menggunakan alasan ideologis...*" (1998 : 57). Orang atau kelompok yang berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde baru dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Konsep negara integralistis dari Supomo dan konsep kekeluargaan juga telah disarikan oleh Orde Baru untuk melegitimasi kekuasaannya, seperti yang dikutip Uhlin dari Reeve (1990 : 157), Feith

dan Castle (1970 : 191) dan Feith (1991 : 71-72), sebagai berikut :

Upaya untuk melegitimasi pemerintahan otoriter di Indonesia adalah konsep negara "integralistis". Menurut Reeve, konsep ini dikembangkan oleh kaum intelektual nasionalis, terutama Profesor Raden Supomo, pada masa sebelum kemerdekaan. Menurut Supomo, negara Indonesia menjadi sebuah kesatuan organis. "Tidak perlu menjamin hak-hak dan kebebasan mendasar...individu dihadapan negara, sebab individu adalah bagian organis dari negara, dengan posisinya sendiri dan sebuah kewajiban untuk membantu mewujudkan kebesaran negara"(Supomo dalam Feith dan Castle).

Pandangan Supomo tentang negara integralistis, serta konsep kekeluargaan, telah memberikan pengaruh menonjol terhadap konstitusi Indonesia yang menekankan bangsa dan negara, bukan individu (Reeve dalam Unlin 1998). Visi korporatis ini telah diwarisi dan disarikan oleh Orde Baru, dan secara khusus berlangsung di dalam partai yang berkuasa, Golkar.

Memang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan demokrasi pada saat itu, yang kemudian disebut Orde Baru sebagai demokrasi Pancasila, namun hal-hal tersebut sebaiknya diluruskan dan diberi penafsiran baru. Misalnya, konsep integralistis ditafsirkan dengan ketika individu sudah memberikan tenaga dan pikirannya untuk kebesaran negara, suatu kewajiban bagi negara untuk melindungi penduduknya. Begitu pula dengan konsep kekeluargaan, sebaiknya ditafsirkan dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan berbagai bantuan kepada rakyat yang tidak berdaya tanpa pamrih politik apapun, memberikan dengan ikhlas sebagaimana seseorang membantu keluarganya.

Membawa korporatisme¹ ke dalam negara melalui Golkar memang telah dilakukan Orde Baru, ketika membentuk organisasi kemasyarakatan seperti AMS, AMPI, FKPP, KNPI, Dharma Wanita dan lain-lain yang tujuannya untuk mengumpulkan suara bagi Golkar.

Kesalahpahaman terhadap demokrasi Pancasila memang perlu diluruskan melalui suatu kajian ilmiah, yang didahului dengan kajian normatif kemudian kajian empiris. Kajian normatif adalah berupa penelitian yang komprehensif terhadap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, kemudian diseleksi nilai-nilai mana yang telah ditafsirkan secara salah dan nilai-nilai mana yang dapat kita pakai. Kajian empiris dilakukan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai yang dapat dipakai tersebut dapat diterapkan oleh masyarakat atau harus diterapkan oleh masyarakat. Dengan demikian hasil kajian tersebut dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian normatif hendaknya tidak hanya menghasilkan hal-hal yang utopis, dengan kata lain hal-hal yang sulit untuk dilakukan, bahkan sulit mencari contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya Orde Baru yang berusaha membuat butir-butir pengamalan Pancasila, namun kita kesulitan mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian aspek normatif dan aspek empiris tidak berkaitan. Hal inilah

¹ Disebut korporasi karena mengelola kekuasaan seperti perusahaan besar yang memiliki bidang-bidang berbagai usaha (korporasi). Seperti halnya Unilever memiliki produk pencuci rambut dengan merek Sunsilk, Lifebouy, Dove. Begitu juga dengan sabun mandi, pencuci piring, detergent dan sebagainya. Tampilan di masyarakat seperti berbagai macam merek padahal semuanya satu dibawah Unilever. Konsep korporatisme ini pada jaman Orde Baru dikembangkan oleh Dwight King.

yang harus dihindari bila kita ingin mengkaji Demokrasi Pancasila.

Hambatan untuk memahami demokrasi Pancasila memang terletak pada aspek psikologis dimana sebagian besar masyarakat masih menganggap Pancasila adalah peninggalan Orde Baru. Anggapan demikian boleh saja dipertahankan, namun yang harus ditinggalkan adalah penafsirannya yang salah bukan Pancasila.

Agar masyarakat tidak salah memahami demokrasi maka memang diperlukan "gizi" yang memadai seperti yang dinyatakan Mariana (2008 : xvii) berikut ini :

Kedewasaan politik menjadi prakondisi yang diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan demokrasi yang berkualitas. Tanpa kedewasaan politik, demokrasi akan mengalami pengkerdilan. Untuk itu pertumbuhan demokrasi perlu didukung dengan gizi yang memadai agar para elit dan massa memiliki kesadaran dan kedewasaan politik dalam berpartisipasi. Gizi ini hanya dapat dipenuhi melalui pendidikan politik, suatu proses pembelajaran agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. ... Pemahaman akan makna demokrasi inilah yang perlu ditanamkan melalui pendidikan politik agar ada kontrol sosial yang berkesinambungan terhadap jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya adalah siapakah yang harus melakukan pendidikan politik agar masyarakat tidak salah memahami demokrasi, juga demokrasi Pancasila? Kegiatan ini bisa dilakukan melalui lembaga yang formal maupun informal, bisa dilakukan baik dalam lingkungan keluarga maupun melalui media massa. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan pendidikan politik :

1. Keluarga; Keluarga merupakan pihak pertama yang memberi sentuhan kepada anak., Untuk itu orang tua

RETROSPEKSI KONSEPSI DEMOKRASI PANCASILA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI

✦ Dede Sri Kartini

- berkewajiban memberi pengertian akan pentingnya menghargai sesama, patuh pada aturan dan menerima keberagaman di lingkungan sekitarnya.
2. Teman bermain; Inilah “arena” kedua yang dapat memberikan pendidikan politik bagi seseorang. , Seorang teman tanpa disadari mengajak berdiskusi tentang masalah partai politik yang sedang hangat saat ini, misal kenaikan *Electoral Tresh Hold* dari 2,5% menjadi 5%.
 3. Sekolah; Peran guru dalam memberi pemahaman tentang demokrasi sangat penting. Memahami demokrasi sebaiknya tidak terbatas pada “menghapal definisi” tapi pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melalui praktik “simulasi persidangan”
 4. Partai Politik; Organisasi inilah yang berkewajiban “membina” kadernya agar memahami demokrasi dengan santun, menyiapkan mental apabila kalah atau apabila menang, menghormati pendapat orang lain, menghormati lembaga-lembaga lain dan siap menyelesaikan konflik secara kelembagaan. Hal-hal yang demikian yang wajib diinformasikan kepada kadernya agar mereka tidak mudah melakukan tindakan yang brutal atas nama demokrasi.
 5. Kelompok/organisasi; Yang dimaksud dengan kelompok di sini adalah organisasi massa, LSM, organisasi kampus dan sebagainya, yang diikuti oleh seseorang. Melalui organisasi seperti ini individu diharapkan mempunyai “kematangan” berfikir dan bertindak, sehingga ia dapat menyampaikan pendapat dengan santun juga mampu mengemas perbedaan pendapat sehingga orang lain tidak tersinggung.
 6. Media Massa; Media massa merupakan *second reality* bagi individu, sehingga informasi yang disampaikan hendaknya tidak menyimpang dari

kenyataan sebenarnya. Media bisa memberi informasi yang salah karena ketidakmampuannya dalam memberikan “referensi” yang sesungguhnya bagi individu.

Bila sudah ada tafsiran lain tentang Pancasila yang merupakan hasil kajian, tentunya keenam sarana pendidikan politik tersebut di atas dapat membantu Pemerintah untuk mensosialisasikan Pancasila sekaligus demokrasi Pancasila kepada masyarakat.

Pendidikan politik pada dasarnya adalah proses menyampaikan norma-norma politik dan nilai-nilai dari generasi ke generasi. Untuk itu maka pihak-pihak yang memberikan pendidikan politik harus mampu memberi pengertian kepada “lingkungannya” agar tidak salah memahami demokrasi dan demokrasi Pancasila

F. PENUTUP

Demokrasi Pancasila sebenarnya sudah memenuhi makna demokrasi dalam arti luas. Permasalahannya terletak pada kemauan penguasa untuk mewujudkannya. Bila penguasa peduli dengan keseimbangan antara hak politik, ekonomi dan sosial yang harus diterima oleh masyarakat maka akan mudah untuk mewujudkan demokrasi Pancasila.

Perlu dipahami bahwa demokrasi tidaklah berarti harus memilih pemimpin serba langsung, mempertimbangkan hak ekonomi dan sosial yang sebaiknya diterima rakyat juga merupakan upaya pelaksanaan demokrasi. Agar pemahaman terhadap demokrasi benar, maka diperlukan sosialisasi politik yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Perlu adanya kajian normatif dan empiris terhadap demokrasi Pancasila, sehingga masyarakat tidak hanya mengenal tafsiran, Pancasila yang dikeluarkan oleh Orde Baru saja.

REFERENSI

Text Book

Gaffar, Afan. 2005. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mariana, Dede. 2008. *Dinamika Demokrasi & Perpolitikan Lokal Di Indonesia*. Bandung: AIPI Bandung

Rais, Amien.1999, "Belajar dari Demokrasi ala Soeharto" dalam *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah

Shapiro, Ian.2006. *Asas Moral dalam Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Pamungkas, Sigit. 2010. *Pemilu, Perilaku Pemilih & Kepartaian*, Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism

Tim ICCE UIN Jakarta. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*.Jakarta : Prenada Media.

Uhlen, Anders. 1998. *Oposisi Berserak : Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung : Mizan.

Pikiran Rakyat, 27 Januari 2011, Berita, *Sindrom Tunisia Menular Ke Mesir* .

KOMPAS, 23 Februari 2011, Artikel *Demokrasi, Merayakan Anarki?*, Syamsuddin Haris.

Website

<http://demokrasi-pancasila.blogspot.com/> diunduh pada tanggal 27 Juli 2010. Di pos kan ke blog ini pada tanggal 1 Juni 2008. No Name

<http://perpustakaan-online.blogspot.com/2008/04/demokrasi-pancasila.html>, diunduh pada tanggal 27 Juli 2010. Diposkan ke blog ini pada tanggal 19 April 2008. No Name

Surat Kabar